



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAWAN SETIADI,
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 749147

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 925.000.000

1. Bangunan Seluas 243 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 236.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC VARIO 125CC Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO CVT MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
3. MOBIL, HONDA SUV / CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 251.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.412.500.000

III. HUTANG Rp. 206.059.730

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.206.440.270



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.